



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 204 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UTAMA DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyediakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat dan mudah sesuai dengan standar nasional, perlu dibentuk organisasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 8. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 9. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
 10. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan;
 11. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
 12. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
 13. mengusulkan pembentukan tim fasilitasi penanganan sengketa informasi kepada Bupati Bantul.
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP):
1. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 2. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama yang dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 3. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 4. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 5. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
 6. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU.

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama (PPID Utama):
 1. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 2. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 3. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
 4. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
 5. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 6. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 9 April 2019

↓ BUPATI BANTUL, 
↓ SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 204 TAHUN 2019

TENTANG PEMBENTUKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI UTAMA DAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
A.	PPID Utama	
1.	Pembina	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul
2.	Pengarah/Atasan PPID	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
3.	Dewan Pertimbangan	1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul; 2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul; 3. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Bantul; 4. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul; dan 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
4.	PPID	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul
5.	Pengelola Informasi	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul
4.	Pelayanan Informasi	Kepala Seksi Statistik dan Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul
5.	Dokumen dan Arsip	Kepala Seksi Kemitraan dan Pengelolaan Sumber Daya Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul
6.	Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
B.	PPID Pembantu	1. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 2. Sekretaris Bappeda Kabupaten Bantul

1	2	3
		3. Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Bantul 4. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 5. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul 6. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul 7. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul 8. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul; 9. Sekretaris Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul 10. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 11. Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul 12. Sekretaris Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul 13. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul 14. Sekretaris Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul 15. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul 16. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 17. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 18. Sekretaris Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Bantul 19. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul 20. Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul 21. Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul 22. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 23. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 24. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 25. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul 26. Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul 27. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 28. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 29. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 30. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 31. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul

1	2	3
		32. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 33. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 34. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 35. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 36. Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 37. Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul 38. Sekretaris Kecamatan Dlingo 39. Sekretaris Kecamatan Piyungan 40. Sekretaris Kecamatan Pleret 41. Sekretaris Kecamatan Banguntapan 42. Sekretaris Kecamatan Bantul 43. Sekretaris Kecamatan Srandakan 44. Sekretaris Kecamatan Imogiri 45. Sekretaris Kecamatan Jetis 46. Sekretaris Kecamatan Sewon 47. Sekretaris Kecamatan Bambanglipuro 48. Sekretaris Kecamatan Pundong 49. Sekretaris Kecamatan Kretek 50. Sekretaris Kecamatan Kasihan 51. Sekretaris Kecamatan Pajangan 52. Sekretaris Kecamatan Pandak 53. Sekretaris Kecamatan Sanden 54. Sekretaris Kecamatan Sedayu


BUPATI BANTUL, f-
SUHARSONO